



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

IMPLIKASI KENAIKAN TARIF ROYALTI MINERAL DAN BATUBARA

Audry Amaradyaputri Suryawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
audry.suryawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah tengah mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba) yang mencakup batubara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah. Perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Dalam revisi yang diusulkan, beberapa komoditas mengalami kenaikan tarif royalti yang signifikan, seperti bijih tembaga yang sebelumnya dikenakan tarif 5 persen menjadi 10–17 persen, nikel *matte* dari 2 persen menjadi 4,5–6,5 persen, serta feronikel dari 2 persen menjadi 5–7 persen. Selain itu, tarif royalti bijih nikel yang semula menggunakan *single tariff* 10 persen diusulkan berubah menjadi tarif progresif 14–19 persen, menyesuaikan dengan harga mineral acuan (HMA).

Namun, rencana kenaikan tarif royalti ini dinilai kurang tepat jika ditinjau dari beberapa faktor. Dari sisi penerimaan negara, kebijakan ini dianggap belum mendesak mengingat dalam lima tahun terakhir, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba selalu melampaui target. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global telah menyebabkan harga nikel turun ke titik terendah sejak 2020. Sementara itu, harga batubara mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir dengan penurunan sekitar 60 persen dari puncaknya pada 2022. Di sisi lain, tarif royalti untuk beberapa komoditas di Indonesia sudah tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk tarif royalti nikel yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, China menerapkan tarif 2–10 persen, Jepang 1–1,2 persen, Filipina 5–9 persen, dan Vietnam 10 persen. Sementara itu, di Afrika, Kongo mengenakan tarif 3,5 persen, Afrika Selatan 0,5–7 persen, dan Zambia 5 persen. Sedangkan, Eropa dan Rusia mengenakan royalti sebesar 8 persen.

Kenaikan tarif royalti minerba berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap keberlanjutan sektor minerba, mulai dari hulu hingga hilir. Meskipun kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan negara, tambahan pendapatan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan risiko yang muncul. Kenaikan tarif royalti dapat memaksa pelaku usaha untuk menurunkan produksi atau bahkan menghentikan operasinya akibat peningkatan beban produksi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan tambang, tetapi juga berisiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, terutama di industri hilir yang selama ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Selain itu, kenaikan tarif royalti berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia, sehingga mengurangi minat investasi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Beban operasional yang semakin besar juga dapat menghambat upaya hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah. Dalam jangka panjang, kenaikan tarif royalti justru dapat melemahkan kontribusi sektor minerba terhadap pendapatan negara karena meningkatnya risiko penurunan produksi dan investasi.

Guna menghindari dampak negatif tersebut, diperlukan pendekatan alternatif dalam kebijakan penerimaan negara dari sektor minerba. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan efisiensi tata kelola sektor minerba melalui pemberantasan pertambangan ilegal. Selain itu, penerapan skema tarif royalti yang lebih progresif dan berkeadilan juga menjadi solusi, dengan mempertimbangkan penyesuaian tarif berdasarkan fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, tarif royalti hanya meningkat saat harga komoditas berada di atas level tertentu sehingga beban produksi tetap terkendali ketika harga pasar melemah. Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam hilirisasi, seperti penurunan tarif royalti bagi smelter, juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga daya saing industri. Dalam hal penyesuaian tarif royalti, kenaikan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan batasan tertentu sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi tanpa mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas bisnis di sektor minerba, tetapi juga memastikan bahwa investasi dan hilirisasi tetap berjalan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Atensi DPR

Kebijakan kenaikan tarif royalti minerba, yang mencakup komoditas strategis seperti batubara, nikel, dan tembaga, memerlukan perhatian serius dari Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap investasi, hilirisasi, serta keberlanjutan sektor minerba nasional. Pengawasan perlu difokuskan pada transparansi perhitungan tarif royalti, dasar pertimbangannya, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan daya saing industri. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi skema tarif progresif menjadi hal krusial untuk memastikan kebijakan ini selaras dengan kondisi pasar dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI dapat mendorong penyempurnaan regulasi terkait penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk pengaturan skema royalti yang lebih berkeadilan serta pemberian insentif bagi industri hilir. Hal ini diperlukan guna memastikan keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan sektor minerba Indonesia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 19 Maret 2025;
bisnis.com, 17, 18, 19, dan 22 Maret 2025;
cnbcindonesia.com, 20 dan 21 Maret 2025;
kontan.co.id, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2025; dan
tempo.co, 21 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*